



PUTUSAN

Nomor 66/PID.SUS/2014/PT YYK (NARKOBA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : DIDIT WAHYU PRADANA Alias DODIT Bin PRAMONO;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 14 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pelemsari Rt.01, Rw.24, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Serabutan ;
Pendidikan : SMA (lulus);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan 9 Maret 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;

Halaman 1 dari 12 perkara Nomor 66/PID.SUS/2014/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum R. WIDHIE ARIE SULISTYO, SH Advokat / Konsultan Hukum beralamat Kantor di W.R. & Co., Jalan Piranha 5 Nomor 9, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 12 Juni 2014, Nomor 66/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOBA) tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 April 2014, Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Smn. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2014 No Reg. Perkara : PDM-041/SLMN/Euh.2/02/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut: _

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Didit Wahyu Pradana Alias Dodit Bin Pramono, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat didaerah Mancasan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013, Anggota Kepolisian Polres Sleman diantaranya saksi Ansori, Saksi Dandun Handoko dan Saksi Widieyanto Puspo telah mengamankan serta melakukan penangkapan terhadap Saksi Sriwidodo (Splitz) di Jalan Dusun Gendukan, dimana saat itu ditemukan pada diri Saksi Sri Widodo (Splitz) berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa ganja yang dibawa oleh Saksi Sri Widodo

Halaman 2 dari 12 perkara Nomor 66/PID.SUS/2014/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Splitz). Bahwa saat itu Saksi Sri Widodo (Splitz) mengakui barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi sisa ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi ganja tersebut adalah milik Saksi Sri Widodo (Splitz) yang sebelumnya diperoleh Saksi Sri Widodo (Splitz) dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa;

- Bahwa atas informasi dari saksi Sri Widodo (Splitz) tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 07.30 Wib, Saksi Ansori, Saksi Dandun Handoko dan Saksi Widieyanto Puspo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, namun saat itu pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut tidak diketemukan lagi barang bukti lainnya. Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa sisa ganja yang ditemukan pada diri Saksi Sri Widodo (Splitz) adalah ganja yang dibeli Saksi Sri Widodo (Splitz) dari Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket ganja dari Saksi Andrianto Alias Katul (Splitz) di Warung Burjo daerah Mancasan Condongcatur pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira jam 23.00 Wib dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari 1 (satu) paket ganja dimaksud, seperempatnya telah Terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan sisanya oleh Terdakwa dijadikan 1 (satu) paket dijual kepada Saksi Sri Widodo (Splitz). Selanjutnya atas pengakuan dari Terdakwa tersebut, Saksi Ansori, Saksi Dandun Handoko dan Saksi Widieyanto Puspo juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Andrianto Alias Katul (Splitz);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi sisa ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa ganja dengan berat isi seluruhnya kurang lebih 21,15 gram, oleh Petugas Polres Sleman dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 440/2374/C.3 tertanggal 11 Desember 2013, menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat daun dan biji dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat daun dan biji tersebut adalah mengandung ganja (THC) yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 12 perkara Nomor 66/PID.SUS/2014/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menjual ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Didit Wahyu Pradana Alias Dodit Bin Pramono, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat didaerah Mancasan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013, Anggota Kepolisian Polres Sleman diantaranya saksi Ansori, saksi Dandun Handoko dan Saksi Widieyanto Puspo telah mengamankan serta melakukan penangkapan terhadap Saksi Sriwidodo (Splitz) di Jalan Dusun Gendukan, dimana saat itu ditemukan pada diri Saksi Sri Widodo (Splitz) berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa ganja yang dibawa oleh Saksi Sri Widodo (Splitz). Bahwa saat itu Saksi Sri Widodo (Splitz) mengakui barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi sisa ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi ganja tersebut adalah milik saksi Sri Widodo (Splitz) yang sebelumnya diperoleh Saksi Sri Widodo (Splitz) dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari Saksi Sri Widodo (Splitz) tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 07.30 Wib, Saksi Ansori, Saksi Dandun Handoko dan Saksi Widiyantopo Puspo melakukan panangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, namun saat itu pada diri

Halaman 4 dari 12 perkara Nomor 66/PID.SUS/2014/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut tidak diketemukan lagi barang bukti lainnya. Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa sisa ganja yang ditemukan pada diri saksi Sri Widodo (Splitz) adalah ganja yang dibeli Saksi Sri Widodo (Splitz) dari Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket ganja dari Saksi Andrianto Alias Katul (Splitz) di Warung Burjo daerah Mancasan Condongcatur pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira jam 23.00 Wib dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari 1 (satu) paket ganja dimaksud, seperempatnya telah Terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan sisanya oleh Terdakwa dijadikan 1 (satu) paket dijual kepada Saksi Sri Widodo (Splitz). Selanjutnya atas pengakuan dari Terdakwa tersebut, Saksi Ansori, Saksi Dandun Handoko dan Saksi Widieyanto Puspo juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Andrianto Alias Katul (Splitz);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi sisa ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa ganja dengan berat isi seluruhnya kurang lebih 21,15 gram, oleh Petugas Polres Sleman dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 440/2374/C.3 tertanggal 11 Desember 2013, menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat daun dan biji dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat daun dan biji tersebut adalah mengandung ganja (THC) yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Halaman 5 dari 12 perkara Nomor 66/PID.SUS/2014/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Didit Wahyu Pradana Alias Dodit Bin Pramono, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 sekira jam 23.00 Wib dan hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pelemsari RT.01, RW.24 Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013, Anggota Kepolisian Polres Sleman diantaranya Saksi Ansori, Saksi Dandun Handoko dan Saksi Widieyanto Puspo telah mengamankan serta melakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Widodo (Splitz) di Jalan Dusun Gendukan, dimana saat itu ditemukan pada diri Saksi Sri Widodo (Splitz) berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa ganja yang dibawa oleh Saksi Sri Widodo (Splitz). Bahwa saat itu Saksi Sri Widodo (Splitz) mengakui barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi sisa ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi ganja tersebut adalah milik Saksi Sri Widodo (Splitz) yang sebelumnya diperoleh Saksi Sri Widodo (Splitz) dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari Saksi Sri Widodo (Splitz) tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 07.30 Wib, Saksi Ansori, Saksi Dandun Handoko dan Saksi Widieyanto Puspo melakukan panangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, namun saat itu pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut tidak diketemukan lagi barang bukti lainnya. Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa sisa ganja yang ditemukan pada diri Saksi Sri Widodo (Splitz) adalah ganja yang dibeli Saksi Sri Widodo (Splitz) dari Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket ganja dari Saksi Andrianto Alias Katul (Splitz) di Warung Burjo daerah Mancasan Condongcatur pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira jam 23.00 Wib dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari 1 (satu) paket ganja dimaksud, seperempatnya

Halaman 6 dari 12 perkara Nomor 66/PID.SUS/2014/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa menggunakan sendiri, sedangkan sisanya oleh Terdakwa dijadikan 1 (satu) paket dijual kepada Saksi Sri Widodo (Splitz). Selanjutnya atas pengakuan dari Terdakwa tersebut, Saksi Ansori, Saksi Dandun Handoko dan Saksi Widieyanto Puspo juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Andrianto Alias Katul (Splitz);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi sisa ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa ganja dengan berat isi seluruhnya kurang lebih 21,15 gram, oleh Petugas Polres Sleman dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 440/2374/C.3 tertanggal 11 Desember 2013, menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat daun dan biji dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat daun dan biji tersebut adalah mengandung ganja (THC) yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga telah dimintakan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : R/318/XI/2013/Biddokes tertanggal 23 Nopember 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan hasil Cannabinoids/ Narkotika (+);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 3 April 2014, Nomor Register Perkara. : PDM-041/SLMN/Euh.2/02/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Didit Wahyu Pradana Alias Dodit Bin Pramono bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 12 perkara Nomor 66/PID.SUS/2014/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan alternatif Pertama dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didit Wahyu Pradana Alias Dodit Bin Pramono dengan pidana penjara selama 5 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rutan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00, subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam serta 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa ganja dengan berat seluruhnya kurang lebih 2,07 gram yang merupakan sisa uji Laboratorium;--- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 24 April 2014, Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Smn. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT WAHYU PRADANA ALIAS DODIT BIN PRAMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN UNTUK DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIDIT WAHYU PRADANA ALIAS DODIT BIN PRAMONO selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam serta 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa ganja dengan berat seluruhnya kurang lebih 2,07 gram yang merupakan sisa uji Laboratorium, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 April 2014 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Slmm. ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah diberitahu pada tanggal 5 Mei 2014 ;

Halaman 8 dari 12 perkara Nomor 66/PID.SUS/2014/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Mei 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 16 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juni 2014, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 7 Mei 2014, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 April 2014, Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Smn., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya adalah sebagai berikut ;

Alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian kualifikasi tindak pidana dan penjaatuhan hukumannya ;
 - Menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) a, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangannya, hanya bersifat subyektif dan tidak bersifat obyektif ;
 - Dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan balas dendam, tetapi sudah setimpal dengan perbuatannya karena supaya tidak diulangi perbuatannya ;
- Dan Terdakwa pernah dihukum 4 tahun denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dalam perkara yang sama oleh Hakim tingkat pertama, hal tersebut tidak dipertimbangkan ;
- Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi dapat memutuskan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 perkara Nomor 66/PID.SUS/2014/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Smn., tanggal 24 April 2014 atas nama Terdakwa ;
Mengadili Sendiri :

- Menyatakan kepada Terdakwa bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam serta 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa ganja dengan berat seluruhnya kurang lebih 2,07 gram yang merupakan sisa uji Laboratorium,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dan kontra memori banding yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

- Dimana telah dinyatakan bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Dengan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan ;

- Bahwa pertimbangan putusan tersebut telah tepat dan benar, karena saat ditangkap Terdakwa tidak ada barang bukti karena telah dikonsumsi dan Terdakwa hanya membeli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedang barang bukti yang ada ditemannya Sri Widodo, memang barang tersebut miliknya karena dia membeli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berat ganja tidak melebihi 5 gram, sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010, salah satu syarat sebagai pengguna ;

- Bahwa kalau Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dalam perkara ini hanya karena putusan pidana tidak memenuhi $\frac{2}{3}$ tuntutan, jadi semata-mata karena ketaatan kepada atasan, memenuhi Instruksi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ;

- Oleh karena itu Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding dapat memutus "menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama" ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa mengenai penjatuhan pidana Jaksa Penuntut

Halaman 10 dari 12 perkara Nomor 66/PID.SUS/2014/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum tidak sependapat dengan alasan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, kedua terdakwa pernah dijatuhi pidana 4 tahun dalam perkara Narkotika juga terhadap alasan-alasan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dan hal-hal seperti tersebut diatas merupakan hal-hal yang memberatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, selebihnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman untuk diri sendiri, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri yang memutuskan kalau Terdakwa tidak perlu direhabilitasi karena kondisinya masih relatif baik dan sehat dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidananya perlu diperbaiki karena terlalu ringan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan-peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 April 2014, Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Smn. sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT WAHYU PRADANA ALIAS DODIT BIN PRAMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN UNTUK DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIDIT WAHYU PRADANA ALIAS DODIT BIN PRAMONO selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 11 dari 12 perkara Nomor 66/PID.SUS/2014/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam serta 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa ganja dengan berat seluruhnya kurang lebih 2,07 gram yang merupakan sisa uji Laboratorium, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **8 JULI 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami : DJUWARNI, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H dan SONHAJI, S.H sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **11 JULI 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUKARYADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H.

DJUWARNI, S.H

2. SONHAJI, S.H

Panitera Pengganti,

SUKARYADI

Halaman 12 dari 12 perkara Nomor 66/PID.SUS/2014/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)